



**WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **7** TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan;
- b. bahwa standar pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian pelayanan;
- c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perizinan dan Non Perizinan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sawahlunto;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tahap;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menghasilkan kepuasan pelanggan;
11. Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan;
12. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan;
13. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warganegara dan penduduk untuk melakukan usaha;

14. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu mudah dan transparan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN:

- a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu;
- b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan/dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

BAB IV **KOMPONEN STANDAR PELAYANAN**

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN;
 - a. Jenis Pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan/didelegasikan oleh Camat;
 - b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi;
 - d. Prosedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- e. Biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan;
 - f. Lama proses pelayanan adalah waktu pemrosesan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
- 1. Pemberian izin gangguan (HO) untuk usaha dengan klasifikasi :
 - Modal usaha ≤ Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
 - Luas lokasi usaha ≤ 16 M2; dan
 - Jumlah tenaga kerja maksimal 3 (tiga) orang.
 - 2. Pemberian TDI untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1;
 - 3. Pemberian TDP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1;
 - 4. Pemberian SIUP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1;
 - 5. Pemberian SITU untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1;
 - 6. Pemberian IMB bangunan darurat 1 (satu) lantai;
 - 7. Pemberian izin praktik pengobatan tradisional;
 - 8. Pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 9. Pemberian izin operasional Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar (Bimbel); dan
 - 10. Pemberian izin operasional Tempat Penitipan Anak (TPA).
- (3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
- 1. Merekendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya;
 - 2. Merekendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan diwilayah kerja kecamatan;
 - 3. Merekendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - 4. Merekendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - 5. Merekendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekwensi nasional;
 - 6. Merekendasikan pemberhentian kepala desa;
 - 7. Merekendasikan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa;
 - 8. Merekendasikan pemberhentian anggota BPD;
 - 9. Merekendasikan Penetapan lokasi TPA;
 - 10. Merekendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan diwilayah kerja kecamatan;
 - 11. Merekendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diwilayah kerja kecamatan; dan
 - 12. Merekendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial, pengumpulan uang diwilayah kerja kecamatan.

- (4) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kecamatan oleh Walikota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 10

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Walikota Sawahlunto.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **30** Januari 2015


WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **30** Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,




ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR **7**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO



WALIKOTA SAWAHLUNTO

ALI YUSUF

LAMPIRAN II : ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2015

NOMOR : 7 JANUARI 2015

TANGGAL : 30 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

TENTANG : PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO

Jalan

SEKSI PELAYANAN UMUM



No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan berkas/ dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mulai							Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	15 menit	Dokumen Permohonan IMB	

	Dokumen Permohonan IMB	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	15 menit
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pernohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	Dokumen Permohonan IMB 1 hari, jika dibutuhkan rekomendasi max 2 minggu
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung Advice Planning	Dokumen Permohonan IMB, Surat Tugas 2 hari
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan IMB yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survei kepada Tim Teknis		Rekomendasi dan Perhitungan Retribusi 3 hari
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi permohonan dan membuatkan rekomendasi dan perhitungan retribusi berdasarkan hasil survei	Surat Tugas beserta persyaratan pendukung Advice Planning	Berkas, Konsep Izin IMB 1 hari
6	Staf menerima kembali dokumen permohonan beserta hasil survei berupa dokumen advice planing yang sudah ditandatangani tim teknis dan perhitungan retribusinya dan membuatkan konsep izin IMB		

	Berkas Permohonan, Advice Planing, Rekomendasi, Konsep Izin IMB	2 hari	Konsep Izin IMB
	Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin IMB	1 hari	Konsep Izin IMB
	SK izin IMB dan Persyaratan pendukung	1 hari	Konsep Izin IMB
7	Izasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin dan memerlukan serta selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		
8	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memerlukan surat.		
9	Camat mendatangkan surat izin		
10	Setelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil izin		
11	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas dengan memperlihatkan bukti pembayaran retribusi		Selesai

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

PERSYARATAN IMB :

1. Permohonan IMB dan Advice Planing
2. Rekomendasi dari Kelurahan / Desa
3. Surat Pernyataan
4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah berupa Sertifikat/Akta/Surat Pernyataan/Surat Kesepakatan/ Surat Kuasa
5. Gambar bangunan dan situasi bangunan
6. Foto lokasi bangunan atau bangunan dari depan dan samping
7. Denah lokasi yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan
8. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
9. Foto copy KTP

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.

TARIF RETRIBUSI

Tarif Retribusi IMB dihitung berdasarkan perhitungan :
Tarif Retribusi = $(L \times it \times Tk \times H.Sbg) + (\text{Biaya Penggantian Plat IMB})$
Dimana : L = Luas Bangunan
 it = Indeks terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari berbagai faktor yang disesuaikan dengan
 Kota Sawahlunto
 Tk = Angka Ketetapan = 1
 H.Sbg = Harga Satuan Bangunan Kota Sawahlunto
 Biaya Penggantian Plat = Rp. 15.000,- (dapat berubah sesuai harga pasar)

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN III : ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 730

TANGGAL : JANUARI 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO


Jalan

SEKSI PELAYANAN UMUM



Nomor SOP		Nama SOP : IZIN GANGGUAN HINDER ORDONATE (HO)											
Tanggal Pembuatan		Kualifikasi Pelaksana	1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer										
Tanggal Revisi													
Tanggal efektif													
Disahkan Oleh													
Dasar Hukum		Peralatan / Perlengkapan											
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Komputer dan printer											
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2. Alat Ukur											
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu	3. Kendaraan operasional											
4	Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pendataan dan Pencatatan											
5	Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.	1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan											
Keterkaitan		2. Rekomendasi Tim Teknis											
1	SOP SITU	Mutu Baku											
2	SOP IMB												
Peringatan			Keterangan										
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya													
No	Kegiatan	Pelaksana	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai								Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan HO	

	Berkas/berkas permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan HO
2	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survei lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 hari	Dokumen Permohonan HO, surat tugas
3	Staf mengumpulkan dokumentasi Permohonan HO yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahterikan dokumen tersebut beserta surat tugas survei kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 hari	Dokumen Permohonan HO, surat tugas
4	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi permohonan dan membuatkan rekomendasi dan perhitungan retribusi berdasarkan hasil survei	Rekomendasi	1 hari	Rekomendasi dan Perhitungan Retribusi
5	Staf menerima kembali dokumen permohonan beserta hasil survei berupa dokumen advice planing yang sudah ditandatangani tim teknis dan perhitungan retribusinya dan membuatkan konsep izin	Konsep Izin	1 hari	Konsep Izin
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin dan memeriksa selanjutnya diserahkan kepada Sekcam	Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin	1 hari	Konsep Izin
7				



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

PERSYARATAN HO :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP (2 lembar)
3. Pas foto ukuran 3x4 (2lembar)
4. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah
5. Foto copy lunas PBB dilokasi tempat usaha
6. Surat Keterangan
7. Denah lokasi yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat
8. Surat izin asli yang lama
9. Foto copy akta notaris bagi usaha yang berbadan hukum
10. Foto copy IMB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN
Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tarif Retribusi HO dihitung berdasarkan perhitungan :
$$\text{Tarif Retribusi HO} = (\text{Jenis Usaha} \times \text{Index}) + (\text{Lokasi Gangguan} \times \text{index}) + (\text{Waktu kegiatan} \times \text{index}) + (\text{Luas tempat usaha} \times \text{index})$$

(Jenis Usaha x Index) + (Lokasi Gangguan x index) + (Waktu kegiatan x index) + (Luas tempat usaha x index)

jika menggunakan mesin ditambah dengan (Besar PK x index)

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN IV : ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR :

730

TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO

Jalan

SEKSI PELAYANAN UMUM



Nomor SOP		Nama SOP : TANDA IZIN INDUSTRI (TDI)												
Tanggal Pembuatan		Nomor SOP												
Tanggal Revisi		Tanggal												
Tanggal Efektif		Disahkan Oleh												
Disahkan Oleh														
Kualifikasi Pelaksana		1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer												
Dasar Hukum		Peralatan / Perlengkapan												
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terenttu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.		1. Komputer dan Printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional												
Keteraitan		Pendataan dan Pengatatan												
1 SOP HO 2 SOP IMB		1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis												
Peringatan		Mutu Baku												
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya		Pelaksana												
No	Kegiatan	Pemohon	Perugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Dokumen Permohonan TDI	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mulai							Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit			

		Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDI
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diberikan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Jam	Dokumen Permohonan TDI,
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 hari	Dokumen Permohonan TDI, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan TDI yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	7 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin TDI
5	Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyeraikan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon			Konsep Izin dan persyaratan pendukung
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		4 hari	Izin TDI
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memaraf surat.		1 hari	Izin TDI

		KONSEP	Izin TDI
8	Camat menandatangani surat izin	1 hari	Izin TDI
9	Setelah penerimaan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin	1 hari	Izin TDI
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas	10 Menit	Izin TDI
		Tanda terima berkas, surat kuasa	

WALIKOTA SAWAH LUNTO,
ALI YUSUF

Selesai

PERSYARATAN TDI:

1. Surat Permohonan
2. Foto copy dengan memperlihatkan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang Asli bagi yang berbadan hukum
3. Foto copy pemilik/penanggung jawab
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy HO
6. Neraca awal
7. Pas foto 3x4
8. Foto copy pengesahan menteri kehakiman (bagi PT)
9. Materai 6000 (2 lembar)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN V : I ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNCI
NOMOR : 730 TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DILAKUKAN PADA KECAMATAN DI

SEKSI PELAYANAN UMUM

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO
Jalan



<p align="center">PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO  Jalan</p>																																																																																																																																																									
<p align="center">SEKSI PELAYANAN UMUM</p>																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal efektif</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td colspan="5">TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Keterkaitan</p> </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOP HO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP SIUP</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table> </td></tr></table>						Nomor SOP						Tanggal Pembuatan						Tanggal Revisi						Tanggal efektif						Disahkan Oleh												<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td colspan="5">TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Keterkaitan</p> </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOP HO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP SIUP</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>						Nama SOP :	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)											<p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer 						<p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional 						<p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis 						<p align="center">Keterkaitan</p>						1	SOP HO					2	SOP SIUP					<p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai							Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDP	
Nomor SOP																																																																																																																																																									
Tanggal Pembuatan																																																																																																																																																									
Tanggal Revisi																																																																																																																																																									
Tanggal efektif																																																																																																																																																									
Disahkan Oleh																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td colspan="5">TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Keterkaitan</p> </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOP HO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP SIUP</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>						Nama SOP :	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)											<p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer 						<p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional 						<p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis 						<p align="center">Keterkaitan</p>						1	SOP HO					2	SOP SIUP					<p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai							Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDP																																											
Nama SOP :	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)																																																																																																																																																								
<p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p>																																																																																																																																																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer 																																																																																																																																																									
<p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p>																																																																																																																																																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional 																																																																																																																																																									
<p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p>																																																																																																																																																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis 																																																																																																																																																									
<p align="center">Keterkaitan</p>																																																																																																																																																									
1	SOP HO																																																																																																																																																								
2	SOP SIUP																																																																																																																																																								
<p align="center">Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan TDP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai							Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDP																																																																																																																									
No	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan																																																																																																																																																	
		Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam		Camat	Kasir																																																																																																																																															
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai							Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDP																																																																																																																																														

	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan TDP	
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diberikan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 jam	Dokumen Permohonan TDP
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 hari	Dokumen Permohonan TDP, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan TDP yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survei kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin TDP
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahturunkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon		1 Hari	Konsep Izin dan persyaratan pendukung
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		1 hari	Izin TDP
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memaraf surat.			

		Konsep izin dan persyaratan pendukung	1 hari	Izin TDP
			2 Jam	Izin TDP
8	Camat menandatangani surat izin			
9	Setelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin			
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas pencirsa berkas	Selesai	10 Menit	Izin TDP

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

PERSYARATAN TDP :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas)
3. Foto copy akta notaris pemilik/penanggung jawab dilegalisir (untuk Koperasi dan CV)
4. Foto copy pemilik/penanggung jawab
5. Foto copy NPWP
6. Foto copy HO
7. Neraca awal (untuk PT,CV dan Koperasi)
8. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,




ALI YUSUF

LAMPIRAN VI P. ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNI' 15 SEPTEMBER 2015

NOMOR : 730 TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAH LUNTO

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO																																			
KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO																																			
Jalan																																			
SEKSI PELAYANAN UMUM																																			
<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal efektif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td></td> </tr> </table>		Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal efektif		Disahkan Oleh																									
Nomor SOP																																			
Tanggal Pembuatan																																			
Tanggal Revisi																																			
Tanggal efektif																																			
Disahkan Oleh																																			
<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</td> </tr> </table>		Nama SOP :	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)																																
Nama SOP :	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan di bidang perizinan menguasai prinsip pelayanan prima Dapat mengoperasikan komputer </td> </tr> </table>		Kualifikasi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan di bidang perizinan menguasai prinsip pelayanan prima Dapat mengoperasikan komputer 																															
Kualifikasi Pelaksana																																			
<ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan di bidang perizinan menguasai prinsip pelayanan prima Dapat mengoperasikan komputer 																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. </td> </tr> </table>		<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 																																	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Keterkaitan</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> SOP HO SOP TDP </td> </tr> </table>		Keterkaitan		<ol style="list-style-type: none"> SOP HO SOP TDP 																															
Keterkaitan																																			
<ol style="list-style-type: none"> SOP HO SOP TDP 																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Peringatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</td> </tr> </table>		Peringatan		Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya																															
Peringatan																																			
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">Pelaksana</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>Kegiatan</td> <td>Pemohon</td> <td>Petugas Penerima Berkas</td> <td>Kasi Pelayanan Umum</td> <td>Staf</td> <td>Tim Teknis</td> <td>Sekcam</td> <td>Camat</td> <td>Kasir</td> <td>Kelengkapan</td> <td>Waktu</td> <td>Output</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td></td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Pernohonan berserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan SIUP</td> <td></td> </tr> </table>				Pelaksana				No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mulai							Berkas Pernohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SIUP	
		Pelaksana																																	
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan																						
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mulai							Berkas Pernohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SIUP																							

		Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SIUP
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 jam	Dokumen Permohonan SIUP
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	3 jam	Dokumen Permohonan SIUP, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan SIUP yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	3 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin SIUP
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikonfirmasikan langsung dengan pemohon			Konsep Izin dan persyaratan pendukung
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memaraf surat.		1 Hari	Izin SIUP
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat peneritian izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memaraf surat.		1 Hari	Izin SIUP



WALIKOTA SAWAHILUNTO.



ALI YUSUF

WILHELMUS

PERSYARATAN SIUP :

1. Mengisi formulir permohonan tanda daftar gudang
2. Foto copy KTP
3. Surat perjanjian pemakaian gudang atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang
4. Foto copy IMB
5. Foto copy TDI/IUI bagi usaha industri yang memiliki gudang
6. Foto copy HO
7. TDG asli bagi perpanjangan
8. Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar)
9. Gambar situasi gudang yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan
10. Surat Kuasa bagi yang mewakili

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN VII ATURAN WALIKOTA SAWAHLUANTO

NOMOR : / 30 TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

 <p align="center">PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO Jalan</p>		<p align="center">SEKSI PELAYANAN UMUMI</p>																																																																											
		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> </table>						Nomor SOP							Tanggal Pembuatan							Tanggal Revisi							Tanggal Efektif							Disahkan Oleh																																									
Nomor SOP																																																																													
Tanggal Pembuatan																																																																													
Tanggal Revisi																																																																													
Tanggal Efektif																																																																													
Disahkan Oleh																																																																													
		<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td colspan="5">SURAT IZIN TANDA USAHA (SITU)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p align="center">Dasar Hukum</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keterkaitan</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SOP IMB</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peringatan</td> <td colspan="5"> <p align="center">Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>Kegiatan</td> <td>Pemohon</td> <td>Petugas Penerima Berkas</td> <td>Kasi Pelayanan Umum</td> <td>Staf</td> <td>Tim Teknis</td> <td>Sekcam</td> <td>Camat</td> <td>Kasir</td> <td>Kelengkapan</td> <td>Waktu</td> <td>Output</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan SITU</td> <td></td> </tr> </table>						Nama SOP :	SURAT IZIN TANDA USAHA (SITU)						Kualifikasi Pelaksana							<p align="center">Dasar Hukum</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p>							Keterkaitan							1 SOP IMB							Peringatan	<p align="center">Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>						No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai								Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SITU	
Nama SOP :	SURAT IZIN TANDA USAHA (SITU)																																																																												
Kualifikasi Pelaksana																																																																													
<p align="center">Dasar Hukum</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p>																																																																													
Keterkaitan																																																																													
1 SOP IMB																																																																													
Peringatan	<p align="center">Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>																																																																												
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan																																																																
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai								Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SITU																																																																	

2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan SITU
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Dokumen Permohonan SITU
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan SITU yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Dokumen Permohonan SITU, surat tugas
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin SITU
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam	Izin SITU	1 Hari	Izin SITU
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memerlukan surat.	Izin SITU	1 Hari	Izin SITU

A

8	Camat mendatangani surat izin			
9	Setelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin			
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas			



WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

PERSYARATAN SITU :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP (2 lembar)
3. Foto copy IMB
4. Foto copy lunas PBB dilokasi tempat usaha
5. Surat Keterangan
6. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ sertifikat tanah
7. Denah lokasi yang diketahui Kepala Desa/ Kelurahan
8. Pas foto 3x4 (2 lembar)
9. Surat izin asli yang lama
10. Foto copy akta notaris bagi usaha yang berbadan hukum

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO
Jalan

**SEKSI PELAYANAN UMUM**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan Oleh	

Nama SOP :	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN BIMBINGAN BELAJAR
------------	---

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengenali peraturan di bidang perizinan
2. menguasai prinsip pelayanan prima
3. Dapat mengoperasikan komputer

5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer dan printer
2. Alat Ukur
3. Kendaraan operasional

Pendaatan dan Pencatatan

1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
2. Retromendasi Tim Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku							
		Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis		Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mulai								Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	

		Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	2 Jam	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Dokumen Izin, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahterikan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	3 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin Bimbel
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dilakukan koreksi langsung dengan pemohon			Konsep Izin dan persyaratan pendukung
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		1 Hari	Sertifikat Izin
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memparaf surat.			

8	Carnat mendatangani surat izin								
9	Serelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin								
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas								

```

graph TD
    A[8 Carnat mendatangani surat izin] --> B{ }
    B --> C[9 Serelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin]
    C --> D[10 pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas]
    D --> E([Selesai])
    
```

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


Ali Yusuf

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN BIMBEL :

1. Surat Permohonan pengajuan dari lembaga
2. Lembaga telah berdiri minimal 6 bulan
3. Struktur pengurus
4. Data pengurus lembaga/organisasi
5. Foto copy akta notaris
6. Foto copy KTP pengurus
7. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan (Lampirkan Ijazah)
8. Memiliki kurikulum /Acuan pembelajaran di lembaga
9. Minimal mempunyai 3 ruangan
10. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga (data inventaris lembaga)
11. Data peserta pendidik
12. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan
13. Surat pernyataan tertulis mentaati aturan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,




ALI YUSUF

LAMPIRAN IX F ATURAN WALIKOTA SAWAHLUUTO

NOMOR : 730 TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHILUHUNTO

 <p>PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO Jalan</p>		<p align="center">SEKSI PELAYANAN UMUM</p>																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>Tanggal Pembuatan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>Tanggal efektif</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disahkan Oleh</td> </tr> </table>		Nomor SOP	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal efektif	Disahkan Oleh		<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP :</td> <td colspan="5">IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL</td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> <td colspan="5"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer </td> </tr> <tr> <td>Dasar Hukum</td> <td colspan="5"> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. </td> </tr> <tr> <td>Keterkaitan</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Peringatan</td> <td colspan="5"> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> </td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>Kegiatan</td> <td>Pemohon</td> <td>Petugas Penerima Berkas</td> <td>Kasi Pelayanan Umum</td> <td>Staf</td> <td>Tim Teknis</td> <td>Sekcam</td> <td>Camat</td> <td>Kasir</td> <td>Kelengkapan</td> <td>Waktu</td> <td>Mutu Baku</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon menyerahkan berkas/ dokument permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td></td> <td>Mujai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan Beserta persyaratan pendukung</td> <td></td> <td>Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> </tr> </table>						Nama SOP :	IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL					Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer 					Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 					Keterkaitan						Peringatan	<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>					No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Keterangan	1	Pemohon menyerahkan berkas/ dokument permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mujai							Berkas Permohonan Beserta persyaratan pendukung		Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	10 menit
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan																																																																						
Tanggal Revisi	Tanggal efektif																																																																						
Disahkan Oleh																																																																							
Nama SOP :	IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL																																																																						
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer 																																																																						
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 																																																																						
Keterkaitan																																																																							
Peringatan	<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya</p>																																																																						
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Keterangan																																																										
1	Pemohon menyerahkan berkas/ dokument permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas		Mujai							Berkas Permohonan Beserta persyaratan pendukung		Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	10 menit																																																										
<p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional <p align="center">Pendataan dan Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis 																																																																							

2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diberikan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/ dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	10 menit
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika dipentukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	Dokumen Permohonan Izin, Surat Tugas	1 hari, jika dibutuhkan rekomendasi max 2 minggu
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	Dokumen Permohonan Izin, Surat Tugas	1 hari
5	Tim Teknis melakukan survey ke lokasi permohonan dan membuatkan rekomendasi dan perhitungan retribusi berdasarkan hasil survey	Rekomendasi	Rekomendasi	5 hari
6	Staf menerima kembali dokumen permohonan beserta hasil survei berupa dokumen yang sudah ditandatangan tim teknis dan membuatkan konsep izin	Berkas Permohonan, persyaratan pendukung, Konsep izin	Konsep Izin Penyelegaraan Pengobatan Tradisional	4 hari
7	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin dan memerlukan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam	Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin	Konsep Izin Penyelegaraan Pengobatan Tradisional	1 hari



WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

PERSYARATAN PENGOBATAN TRADISIONAL :

A. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (SIPT)

1. Surat Permohonan
 2. Biodata pengobatan tradisional
 3. Foto copy KTP
 4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
 5. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
 6. Foto copy sertifikat /ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki
 7. Surat pengantar puskesmas setempat
 8. Pas foto 4x6 (2 lembar)
 9. Rekomendasi Kejaksaan Negeri bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan kantor Kementerian Agama bagi pengobat tradisional pendekatan agama
- B. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)
1. Surat Permohonan
 2. Biodata pengobatan tradisional
 3. Foto copy KTP
 4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
 5. Peta lokasi usaha dan denah bangunan
 6. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
 7. Foto copy sertifikat /ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki
 8. Surat pengantar puskesmas setempat
 9. Pas foto 4x6 (2 lembar)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO
 Jalan

SEKSI PELAYANAN UMUM



Dasar Hukum		Nomor SOP : IZIN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)																																											
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.		Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan di bidang perizinan menguasai prinsip pelayanan prima Dapat mengoperasikan komputer 																																											
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Komputer dan printer Alat Ukur Kendaraan operasional 																																											
Peringatan		Pendaftaran dan Pencatatan <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rekomendasi Tim Teknis 																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Pelaksana</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Permohon</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penolongan menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pelaksana						No	Kegiatan	Permohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	1	Penolongan menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perihal</th> <th>Petugas Penerima Berkas</th> <th>Kasi Pelayanan Umum</th> <th>Staf</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Sekcam</th> <th>Camat</th> <th>Kasir</th> <th>Kelengkapan</th> <th>Waktu</th> <th>Output</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung</td> <td>10 menit</td> <td>Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Perihal	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	1								Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	
Pelaksana																																													
No	Kegiatan	Permohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf																																								
1	Penolongan menyerahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai																																											
Perihal	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan																																		
1								Berkas Permohonan berserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung																																			

		Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	2 jam	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Dokumen Izin, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumen-dokumen Permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahterikan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	3 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin TPA
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi permohonan dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat ketidaksesuaian/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon			Konsep izin dan persyaratan pendukung
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		1 Hari	Konsep izin TPA
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memerlukan surat.		1 Hari	Sertifikat Izin

8	Camat menandatangani surat izin								
9	Setelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin								
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas								

```

graph TD
    8[8] --> 9[9]
    9 --> 10[10]
    10 --> Selesai[Selesai]
  
```

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

PERSYARATAN TPA:

1. Surat Permohonan pengajuan dari lembaga
2. Lembaga telah berdiri minimal 6 bulan
3. Foto copy KTP
4. Struktur Pengurus
5. Data pengurus lembaga/organisasi
6. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan Permen 58 Tahun 2009 (Lampirkan ijazah)
7. Memiliki kurikulum/Acuan pembelajaran dilembaga
8. Foto copy akte notaris
9. Minimal mempunyai 2 ruangan
10. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga (data inventaris lembaga)
11. Peserta didik minimal 15 anak
12. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan
13. Surat Pernyataan tertulis mentaati aturan dari Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO
Jalan

SEKSI PELAYANAN UMUM



		Nomor SOP											
		Tanggal Pembuatan											
		Tanggal Revisi											
		Tanggal efektif											
		Disahkan Oleh											
		Nama SOP : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)											
		Kualifikasi Pelaksana											
		1. Menguasai peraturan di bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer											
Dasar Hukum													
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.													
		Peralatan / Perlengkapan											
		1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional											
		Pendaftaran dan Pencatatan											
		1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis											
		Keterkaitan											
		Peringatan											
		Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya											
		Pelaksana											
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Kasi Pelayanan Umum	Staf	Tim Teknis	Sekcam	Camat	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyerahterahkan berkas /dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas	Mulai								Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung	

		Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	10 menit	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
2	Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap sejajurnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	2 Jam	Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung
3	Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 Hari	Dokumen Permohonan Izin, surat tugas
4	Staf mengumpulkan dokumentasi permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis	Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	3 Hari	Rekomendasi dan Konsep Izin PAUD
5	Tim Teknis melakukan survei ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon		Konsep Izin dan persyaratan pendukung	1 Hari
6	Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin, di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam		SK Izin dan persyaratan pendukung	1 Hari
7	Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memerlukan surat.		Sertifikat Izin	

6

8	Camat menandatangani surat izin		SK Izin dan persyaratan pendukung	1 hari
9	Setelah penandatanganan, Kasi pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil izin		SK Izin dan persyaratan pendukung	2 jam
10	pemohon dapat mengambil berkas yang telah selesai pada petugas penerima berkas	Tanda terima berkas, surat kuasa	10 Menit	Sertifikat Izin

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

PERSYARATAN PAUD :

1. Surat Permohonan pengajuan dari lembaga
2. Lembaga telah berdiri minimal 6 bulan
3. Foto copy KTP
4. Struktur Pengurus
5. Data pengurus lembaga/organisasi
6. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan Permen 58 Tahun 2009 (Lampirkan ijazah)
7. Memiliki kurikulum/Acuan pembelajaran dilembaga
8. Foto copy akte notaris
9. Minimal mempunyai 2 ruangan
10. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga (data inventaris lembaga)
11. Peserta didik minimal 15 anak
12. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan
13. Surat Pernyataan tertulis mentaati aturan dari Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF